



PENETAPAN

Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, Lahir di Seith, 17 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.04 Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I ;

PEMOHON II, lahir di Wayasel, 23 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.04, Negeri Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 22 April 2016, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **0044/Pdt.P/2016/PA Msh.** tanggal 25 April 2016 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 9 April 2014, yang dilaksanakan di Negeri Yaputi, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah dengan wali nikah yang bernama Bapak WALI NIKAH yang menikahkan adalah Bapak PENGHULU dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mahar berupa uang sejumlah Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dengan Pemohon II berstatus perawan (gadis), dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang dapat membatalkan perkawinan secara syariat Islam ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga Yaputih, KecamatanTehorui, Kabupaten Maluku Tengah dan sampai sekarang telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Wayasel, pada tanggal 2 januari 2015;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri di PPN, untuk didaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq. Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014, yang

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan di Negeri **Yaputih**, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, lahir di Laha Kaba, 10 Nopember 1963, Agama Islam pekerjaan Raja (Kepala Negeri Laha Kaba), bertempat tinggal di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti Baru, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Laha Kaba, pada tanggal 26 Juni 1998;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak WALI NIKAH, menyerahkan kepada Imam Masjid Negeri Laha Kaba bernama Bapak PENGHULU untuk menikahkan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dibayar tunai;
 - Bahwa para Pemohon telah mempunyai anak 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ;
 - ANAK I, lahir di Laha Kaba, 23 Mei 1999;
 - ANAK II di Laha Kaba, 17 April 2003;
 - ANAK III, lahir di Laha Kaba, 21 Oktober 2005;
 - ANAK IV, lahir di Laha Kaba, 30 Desember 2011;
 - ANAK V, lahir di Laha Kaba, 21 Maret 2013;
 - Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
 - Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;
2. **SAKSI II**, lahir di Laha Kaba, 04 Februari 1964, Agama Islam pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Negeri Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Desa Laha Kaba pada bulan Juni 1998;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak WALI NIKAH, menyerahkan kepada Imam Masjid Negeri Laha Kaba bernama Bapak PENGHULU untuk menikahkan para Pemohon;

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya Bapak SAKSI NIKAH I dan Bapak SAKSI NIKAH II, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon telah mempunyai anak 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, ANAK IV, dan ANAK V,
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon berstatus gadis (perawan) dan bujang (jejaka);
- Bahwa selama menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk memenuhi kelengkapan persyaratan membuat akta kelahiran anak-anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan para Pemohon memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan para Pemohon untuk melakukan sidang istbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Masohi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Para Pemohon ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam Pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak **SAKSI I** dan Bapak **SAKSI II** telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II, status pemohon I sebagai Jejaka dan pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah adalah **ayah kandung** Pemohon II yang bernama Bapak **WALI NIKAH** dan dua orang saksi nikah masing-masing Bapak **SAKSI NIKAH I** dan Bapak **SAKSI NIKAH II**, dan menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Desa Laha Kaba Bapak **PENGHULU**, serta disebut mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah memiliki anak (lima), masing-masing bernama :

- ANAK I, lahir di Laha Kaba, 23 Mei 1999;
- ANAK II di Laha Kaba, 17 April 2003;
- ANAK III, lahir di Laha Kaba, 21 Oktober 2005;
- ANAK IV, lahir di Laha Kaba, 30 Desember 2011;
- ANAK V, lahir di Laha Kaba, 21 Maret 2013;

dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan para pemohon, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan Pemohn I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal **26 Juni 1998**, di Desa Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 7 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh para Pemohon telah sejalan dengan maksud, Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa pasal Pasal 8 ayat (2) huruf (a) tersebut menyebutkan “untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec”.

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) tersebut menyebutkan “perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan”;

Menimbang, bahwa 34 ayat (4) tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada kantor urusan agama kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 35 huruf (a) menyebutkan “pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat 5 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I Bin GANI RUMAIN) dengan Pemohon II (PEMOHON II BINTI ABDUL RASID MAHUA) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1998, yang dilaksanakan di Desa Laha Kaba, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2016. bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh IMRAN PANEHORU, S.HI.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

IMRAN PANEHORU, S.HI.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	241.000,-

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
dan telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal 9 September 2016

Panitera Pengadilan Agama Masohi,



Drs. HAMJA TUHALELE

Penetapan Nomor 0044/Pdt.P/2016/PA.Msh @ hal. 10 dari 10